



P U T U S A N
Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDY BUDI WIJAYA ALIAS BUDI BIN ABDULLAH**
2. Tempat lahir : Tanru Tedong
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 8 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pullipe, Desa Bone-bone, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa Andy Budi Wijaya Alias Budi Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Tombak Keadilan Majene yang beralamat kantor di JL. A. Yani No. 60 Lt. 2 Kabupaten Majene, berdasarkan surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andy Budi Wijaya Alias Budi Bin Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **Andy Budi Wijaya Alias Budi Bin Abdullah** dari Dakwaan Primair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andy Budi Wijaya Alias Budi Bin Abdullah** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Majene dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) saset plastik berukuran kecil isi Shabu, dengan berat netto 0,3035 gram;
 - 2) 2 (dua) buah kaos tangan hitam Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1) (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dengan Imei 864577058319791, SIM CARD 0821924244147;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-28/Mjene/Enz/06/2023 tanggal 9 Agustus 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa ANDY BUDI WIJAYA Alias BUDI Bin ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Dusun Pullipe Desa Bone –Bone Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANDY BUDI WIJAYA Alias BUDI Bin ABDULLAH pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 09.00 wita ditelepon oleh MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “mauka kesitu dirumahmu” lalu Terdakwa menjawab “apa mau mubikin kesini” kemudian MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn



mengatakan “mauka pergi menagih hutang, nanti kutelpon kembali kalau dekat maka”, sekira pukul 21.30 wita MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG menelepon kembali Terdakwa dengan mengatakan “dekat maka ini sebelah manako?” dan Terdakwa menjawab “nanti kepinggir jalanka menunggu” lalu Terdakwa kepinggir jalan menunggu MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG, pada saat Terdakwa menuju ke pinggir jalan untuk menunggu Terdakwa bertemu dengan KACO (dalam proses pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa mengatakan kepada KACO “temanika tunggu temanku” setelah itu Terdakwa menuju ke jalan poros Bersama KACO untuk menunggu, sekira pukul pukul 22.00 wita MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG tiba dan langsung menemui Terdakwa dipinggir jalan poros lalu Terdakwa mengajak MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG kerumah Terdakwa untuk beristirahat, setelah beberapa menit kemudian MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG bertanya kepada Terdakwa “dimana kira-kira disini penjual sabu” lalu Terdakwa menjawab “tidak kutau, tapi ada itu temanku KACO langsung miki bicara sama” sehingga MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG bertanya kepada KACO tempat penjual sabu, setelah KACO dan MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG berbicara KACO pergi untuk mencari barang (sabu), selanjutnya pada hari sabtu Tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wita MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG bertanya kepada Terdakwa “mauka pergi menagih hutang, mauki ikut?” lalu Terdakwa menjawab “tidak bisaka ikut karena mendesak sekali juga ini pekerjaanku”, setelah itu Terdakwa berangkat bekerja dan sekira pukul 21.00 wita Terdakwa pulang dari sawah, sesampainya di rumah Terdakwa mendapati MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG dan KACO ada di rumah Terdakwa sedang berbincang-bincang, setelah itu MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG mengatakan kepada Terdakwa “bagaimana ini KACO dari sore paka pesan barang belumpi datang sampai jam begini, sudahmi naambil uang Rp 1.600.000,-” lalu Terdakwa menjawab “suruhmi kaco telpon ulang” dan setelah KACO menelpon ia lalu mengatakan kepada Terdakwa dan MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG “adami ini barang, tunggumi”, beberapa menit kemudian sebelum MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG pergi ke Majene MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG berkata kepada Terdakwa

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“seumpama datang itu barang, ambilmi dulu di KACO” lalu Terdakwa menjawab “iya nanti saya ambil”, beberapa menit kemudian KACO datang menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) sachet sabu yang dibungkus lakban warna hitam, selanjutnya pada sekira pukul 23.00 wita MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG datang dari kota Majene lalu menemui Terdakwa dan KACO lalu setelah itu Terdakwa mengatakan kepada MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG “adami ini barang” lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet sabu tersebut kepada MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG, dan KACO pergi ke rumah SULTAN (dalam proses pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Pullipe Desa Bone–Bone Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar untuk mengkonsumsi sabu, setelah selesai mengkonsumsi sabu MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG mengatakan kepada Terdakwa “pulang maka” setelah itu MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG langsung pergi, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 09.00 wita MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG berada di dekat salah satu lampu merah yang ada di jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene karena janji dengan seorang perempuan yang tidak dikenal oleh MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG untuk diajak singgah istirahat dan mengkonsumsi sabu ditempat perempuan tersebut, tidak lama kemudian perempuan tersebut datang menghampiri MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG bersama dengan seorang perempuan lalu perempuan itu bertanya kepada MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG dengan mengatakan “adaji kita bawa ka (sabu)?” dan MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG menjawab “ia adaji (sabu)” kemudian perempuan tersebut meminta MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG memperlihatkan paket sabu yang dibawanya, setelah itu perempuan tersebut mengatakan kepada MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG “tunggu mi dulu disini saya pergi ambil baju ku” sehingga MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG menunggu, beberapa saat kemudian Tim Subdit III Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Sulawesi Barat datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri MUSLIMIN Alias SANDI Alias

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK ASONG Bin TAHANG dimana pada saat itu Tim menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran kecil berisi kristal bening tersimpan di dalam kos tangan warna hitam milik Terdakwa dengan berat netto seluruhnya 0,3656 gram yang positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0683/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI, S. Farm, M. Tr. A.P tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang yang diakui oleh MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG sebagai miliknya yang diperoleh dari Terdakwa dan KEMMANG (dalam proses pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah), serta Tim juga menemukan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hitam dengan nomor IMEI 1: 869012050642417, IMEI 2: 869012050642409, dengan SIM Card nomor 082213102139, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354350548303495, IMEI 2: 354350548303490, dengan SIM Card nomor 082287562027 yang pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui (unknown) serta riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 1034/FKF/III/2023 tanggal 17 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PUROMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA, selanjutnya Tim melakukan melakukan pengembangan dan berhasil menangkap lalu menggeledah Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 sekira sekitar Pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa Dusun Pullipe Desa Bone-Bone Kecamatan Mapilli Kabupaten Polman dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor IMEI 1 : 864577058319791, IMEI 2 : 864577058319783 dan simcard nomor : 082192424147 yang didalamnya ditemukan informasi yang

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui (unknown) serta riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 1034/FKF/III/2023 tanggal 17 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PUROMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa ANDY BUDI WIJAYA Alias BUDI Bin ABDULLAH pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDY BUDI WIJAYA Alias BUDI Bin ABDULLAH pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 09.00 wita ditelepon oleh MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "mauka kesitu dirumahmu" lalu Terdakwa menjawab "apa mau mubikin kesini" kemudian MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG mengatakan "mauka pergi menagih hutang, nanti kutelpon kembali kalau dekat maka", sekira pukul 21.30 wita MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG menelepon kembali Terdakwa dengan mengatakan "dekat maka ini sebelah manako?" dan Terdakwa menjawab "nanti kepinggir jalanka menunggu" lalu Terdakwa kepinggir jalan menunggu MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG, pada saat Terdakwa menuju ke pinggir jalan untuk menunggu Terdakwa bertemu dengan KACO (dalam proses pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa mengatakan kepada KACO "temanika tunggu temanku" setelah itu Terdakwa menuju ke jalan poros Bersama KACO untuk menunggu, sekira pukul 22.00 wita MUSLIMIN Alias SANDI Alias

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK ASONG Bin TAHANG tiba dan langsung menemui Terdakwa dipinggir jalan poros lalu Terdakwa mengajak MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG kerumah Terdakwa untuk beristirahat, setelah beberapa menit kemudian MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG bertanya kepada Terdakwa “dimana kira-kira disini penjual sabu” lalu Terdakwa menjawab “tidak kutau, tapi ada itu temanku KACO langsung miki bicara sama” sehingga MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG bertanya kepada KACO tempat penjual sabu, setelah KACO dan MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG berbicara KACO pergi untuk mencari barang (sabu), selanjutnya pada hari sabtu Tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wita MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG bertanya kepada Terdakwa “mauka pergi menagih hutang, mauki ikut?” lalu Terdakwa menjawab “tidak bisaka ikut karena mendesak sekali juga ini pekerjaanku”, setelah itu Terdakwa berangkat bekerja dan sekira pukul 21.00 wita Terdakwa pulang dari sawah, sesampainya di rumah Terdakwa mendapati MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG dan KACO ada di rumah Terdakwa sedang berbincang-bincang, setelah itu MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG mengatakan kepada Terdakwa “bagaimana ini KACO dari sore paka pesan barang belumpi datang sampai jam begini, sudahmi naambil uang Rp 1.600.000,-” lalu Terdakwa menjawab “suruhmi kaco telpon ulang” dan setelah KACO menelpon ia lalu mengatakan kepada Terdakwa dan MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG “adami ini barang, tunggumi”, beberapa menit kemudian sebelum MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG pergi ke Majene MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG berkata kepada Terdakwa “seumpama datang itu barang, ambilmi dulu di KACO” lalu Terdakwa menjawab “iya nanti saya ambil”, beberapa menit kemudian KACO datang menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) sachet sabu yang dibungkus lakban warna hitam, selanjutnya pada sekira pukul 23.00 wita MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG datang dari kota Majene lalu menemui Terdakwa dan KACO lalu setelah itu Terdakwa mengatakan kepada MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG “adami ini barang” lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet sabu tersebut kepada MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG, dan KACO pergi ke rumah SULTAN (dalam proses

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dusun Pullipe Desa Bone–Bone Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar untuk mengkonsumsi sabu, setelah selesai mengkonsumsi sabu MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG mengatakan kepada Terdakwa “pulang maka” setelah itu MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG langsung pergi, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 09.00 wita MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG berada di dekat salah satu lampu merah yang ada di jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene karena janji dengan seorang perempuan yang tidak dikenal oleh MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG untuk diajak singgah istirahat dan mengkonsumsi sabu ditempat perempuan tersebut, tidak lama kemudian perempuan tersebut datang menghampiri MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG bersama dengan seorang perempuan lalu perempuan itu bertanya kepada MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG dengan mengatakan “adaji kita bawa ka (sabu)?” dan MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG menjawab “ia adaji (sabu)” kemudian perempuan tersebut meminta MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG memperlihatkan paket sabu yang dibawanya, setelah itu perempuan tersebut mengatakan kepada MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG “tunggu mi dulu disini saya pergi ambil baju ku” sehingga MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG menunggu, beberapa saat kemudian Tim Subdit III Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Sulawesi Barat datang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG dimana pada saat itu Tim menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran kecil berisi kristal bening tersimpan di dalam kos tangan warna hitam milik Terdakwa dengan berat netto seluruhnya 0,3656 gram yang positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0683/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI,

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amd, dan DEWI, S. Farm, M. Tr. A.P tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang yang diakui oleh MUSLIMIN Alias SANDI Alias BAPAK ASONG Bin TAHANG sebagai miliknya yang diperoleh dari Terdakwa dan KEMMANG (dalam proses pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah), serta Tim juga menemukan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hitam dengan nomor IMEI 1: 869012050642417, IMEI 2: 869012050642409, dengan SIM Card nomor 082213102139, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354350548303495, IMEI 2: 354350548303490, dengan SIM Card nomor 082287562027 yang pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui (unknown) serta riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 1034/FKF/III/2023 tanggal 17 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PUROMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA, selanjutnya Tim melakukan pengembangan dan berhasil menangkap lalu menggeledah Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 sekira sekitar Pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa Dusun Pullipe Desa Bone-Bone Kecamatan Mapilli Kabupaten Polman dimana pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor IMEI 1 : 864577058319791, IMEI 2 : 864577058319783 dan simcard nomor : 082192424147 yang didalamnya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui (unknown) serta riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 1034/FKF/III/2023 tanggal 17 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PUROMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika jo. Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muslimin Alias Mus Bin H. H.A. Mattalatta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan yakni masalah narkoba;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di Dussun Pullipe Desa Bine-Bone, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar sebagai hasil pengembangan dari ditangkapnya Muslimin Alias Sandi sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Muslimin Alias Sandi;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di dekat salah satu lampu merah yang ada di jalan Poros Majene Mamuju tepatnya Kelurahan Baru Kec. Banggae Kab. Majene Tim Subdit III mendapatkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan tindak pidana di dekat salah satu lampu merah yang ada di jalan Poros Majene Mamuju tepatnya Kelurahan Baru Kec. Banggae Kab. Majene alamat yang di maksud, selanjutnya tim subdit II menindak lanjuti informasi tersebut, pada saat tiba di alamat tersebut kami langsung melakukan profiling dan survalance. Kemudian pada pukul 09.00 wita tim subdit III melakukan upaya paksa penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. MUSLIMIN Als. SANDI Als. BAPAK ASONG Bin. TAHANG yang sedang di dekat salah satu lampu merah yang ada di jalan Poros Majene Mamuju tepatnya Kelurahan Baru Kec. Banggae Kab. Majene setelah itu tim subdit III melakukan pengeledahan dan di temukan 2 (Dua) buah sachet berisi Kristal bening yang di duga sabu sedang di kuasai oleh Sdr. MUSLIMIN Als. SANDI Als. BAPAK ASONG Bin. TAHANG. Setelah itu anggota kepolisian melakukan interogasi di TKP, bahwa barang tersebut dia peroleh dari Sdr. Kaco melalui Sdr. ANDY BUDI WIJAYA Als BUDI Bin ABDULLAH, setelah itu kami langsung melakukan pencarian terhadap Sdr. ANDY BUDI WIJAYA Als BUDI Bin ABDULLAH di rumahnya, setelah kami sampai di rumahnya kami

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn



langsung mengamankan Sdr. ANDY BUDI WIJAYA Als BUDI Bin ABDULLAH tersebut, dan melakukan penggeledahan dan penangkapan, dari hasil penggeledahan kami menemukan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru, di mana 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru tersebut yang dia pakai berkomunikasi dengan Sdr. MUSLIMIN Als. SANDI Als. BAPAK ASONG Bin. TAHANG setelah itu kami langsung membawanya ke Mapolda Sulbar guna pengembangan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Saksi adalah milik Muslimin Alias Sandi yang didapat dari Sdr. Kaco karena dihubungkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Muslimin Alias Sandi karena pernah sama-sama ditahan di Rutan Mamasa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang didapat Terdakwa karena menghubungkan Terdakwa dengan Kaco;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andi Muhammad Iswandi Alias Iswandi Bin A.Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan yakni masalah narkoba;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di Dusun Pullipe Desa Bine-Bone, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar sebagai hasil pengembangan dari ditangkapnya Muslimin Alias Sandi sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Muslimin Alias Sandi;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di dekat salah satu lampu merah yang ada di jalan Poros Majene Mamuju tepatnya Kelurahan Baru Kec. Banggae Kab. Majene Tim Subdit III mendapatkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan tindak pidana di dekat salah satu lampu merah yang ada di jalan Poros Majene Mamuju tepatnya

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Baru Kec. Banggae Kab. Majene alamat yang di maksud, selanjutnya tim subdit II menindak lanjuti informasi tersebut, pada saat tiba di alamat tersebut kami langsung melakukan profiling dan survallance. Kemudian pada pukul 09.00 wita tim subdit III melakukan upaya paksa penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. MUSLIMIN Als. SANDI Als. BAPAK ASONG Bin. TAHANG yang sedang di dekat salah satu lampu merah yang ada di jalan Poros Majene Mamuju tepatnya Kelurahan Baru Kec. Banggae Kab. Majene setelah itu tim subdit III melakukan penggeledahan dan di temukan 2 (Dua) buah sachet berisi Kristal bening yang di duga sabu sedang di kuasai oleh Sdr. MUSLIMIN Als. SANDI Als. BAPAK ASONG Bin. TAHANG. Setelah itu anggota kepolisian melakukan interogasi di TKP, bahwa barang tersebut dia peroleh dari Sdr. Kaco melalui Sdr. ANDY BUDI WIJAYA Als BUDI Bin ABDULLAH, setelah itu kami langsung melakukan pencarian terhadap Sdr. ANDY BUDI WIJAYA Als BUDI Bin ABDULLAH di rumahnya, setelah kami sampai di rumahnya kami langsung mengamankan Sdr. ANDY BUDI WIJAYA Als BUDI Bin ABDULLAH tersebut, dan melakukan penggeledahan dan penangkapan, dari hasil penggeledahan kami menemukan 1 (satu) unit HP merek VIVO wara biru, di mana 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru tersebut yang dia pakai berkomunikasi dengan Sdr. MUSLIMIN Als. SANDI Als. BAPAK ASONG Bin. TAHANG setelah itu kami langsung membawanya ke Mapolda Sulbar guna pengembangan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Saksi adalah milik Muslimin Alias Sandi yang didapat dari Sdr. Kaco karena dihubungkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Muslimin Alias Sandi karena pernah sama-sama ditahan di Rutan Mamasa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang didapat Terdakwa karena menghubungkan Terdakwa dengan Kaco;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muslimin Alias Sandi Alias Bapak Asong Bin Tahang di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita didekat lampu merah Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Saksi ditangkap karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada awalnya Saksi bertanya kepada Andy Budi Wijaya dengan mengatakan “ada ka anu (sabu) disini Andy Budi Wijaya?” dan Andy Budi Wijaya menjawab dengan mengatakan “ada, saya telpon dulu anggota ku” lalu Andy Budi Wijaya menghubungi anggotanya, sekira pukul 12.00 Wita KACO (dalam proses pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Andy Budi Wijaya lalu Andy Budi Wijaya bertanya kepada KACO dengan mengatakan “saya telpon dulu anggotaku”, setelah menelpon KACO mengatakan kepada Saksi “mahal baru belumpi datang juga itu barangnya (sabu) tapi sementara menunggumi ini Bos” kemudian sekira pukul 13.00 Wita KACO dan Andy Budi Wijaya pergi ke sawah dan Saksi beristirahat di rumah Andy Budi Wijaya, sekira pukul 16.00 Wita KACO menelepon Saksi dengan mengatakan “bisa ki ka bawa ke luar itu uang ke pinggir jalan poros Majene-Polewali lalu Saksi menjawab “ai takut ka itu” namun KACO menjawab “tidak apa-apaji kayak saudara ku ji itu” selanjutnya Saksi bertanya “bagaimana caranya kita ketemu” dan KACO mengatakan “nanti saya telpon itu anggotaku bilang kita disini menunggu” lalu Saksi menjawab “io pale saya bawa mi keluar ini uang”, setelah itu KACO mengatakan “kita tunggu disitu dekat penjual bensin ” dan Saksi menjawab “bagaimana saya tau ciri-cirinya” kemudian KACO mengatakan “dia pake motor Smash warna hijau dan kalau ada mi singgah motor Smash warna hijau itumi kasih mi langsung itu uang”, tidak lama kemudian datanglah seseorang yang menggunakan motor Smash warna hijau lalu mengatakan kepada Saksi “kitakah yang na tempati menitip uang KACO” dan Saksi menjawab “iye berapa” kemudian orang tersebut mengatakan “1,6 juta” lalu Saksi berkata “iye cocok mi sama saya KACO bilang”, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tunai sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut mengatakan “nanti KACO yang urus” kemudian pergi dan Saksi kembali ke rumah BUDI untuk beristirahat sambil menunggu paket sabu yang dipesan, sekira pukul 19.00 Wita KACO datang dan menyampaikan kepada Saksi “sebelum isa datang mi

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn



itu apa-apa (sabu)" dan Saksi menjawab "lamanya, baru mau tong mi ka juga lanjut pulang menelpon mi anakku", tidak lama kemudian BUDI datang dan juga 2 (dua) orang teman BUDI yang tidak Saksi kenal lalu mereka berkumpul sebanyak 5 (lima) orang yaitu Saksi, KACO, Andy Budi Wijaya, KEMMANG dan satu orang yang tidak dikenal oleh Saksi, lalu Saksi bertanya kepada teman Andy Budi Wijaya yang ada di situ pada saat itu dengan mengatakan "tidak ada ka yang cepat, untuk dipake karena mau ka pulang" dan KEMMANG mengatakan "saya telpon dulu anggota ku" lalu KEMMANG keluar ke depan rumah untuk menelpon, setelah itu KEMMANG kembali dan mengatakan kepada Saksi "adaji tapi paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" kemudian Saksi menyerahkan uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada KEMMANG lalu KEMMANG pergi keluar rumah, sekira 5 (lima) menit kemudian KEMMANG kembali dan duduk di depan Saksi selanjutnya melipat celana yang dia gunakan lalu mengambil paket sabu dari dalam lipatan celananya dan menyerahkan paket sabu tersebut kepada KACO selanjutnya KACO menyerahkan lagi kepada Saksi sambil mengatakan "banyak-banyak ji deng !!!" lalu Saksi keluar rumah bersama dengan salah seorang teman KACO dan Andy Budi Wijaya yang Saksi tidak tahu namanya pergi makan bakso di Wono;

- Bahwa yang dipakai sabu hanya harga Rp1.600.000,00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sedikit saja sabunya;

- Bahwa Saksi hanya 6 (enam) kali isapan yang harga Rp1.600.000,00,- (satu juta enam ratus ribu);

- Bahwa Setelah itu Saksi pergi jalan-jalan ke wonomulyo sampai jam 05.00 Wita subuh Andy Budi Wijaya sama lelaki Sultan dan lelaki Kaco pulang;

- Bahwa Setelah Saksi perjalanan pulang ke Topoyo lelaki Kaco menelpon Saksi bertanya "adakah ada perempuan yang menelpon, kemudian Saksi melihat di handphone ada yang menelpon Saksi perempuan katanya mau sama Saksi memakai sabu;

- Bahwa Saksi berada di dekat salah satu lampu merah yang ada di jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene karena janji dengan seorang perempuan yang tidak dikenal oleh Saksi untuk diajak singgah istirahat dan mengkonsumsi sabu ditempat perempuan tersebut, tidak lama kemudian perempuan tersebut datang menghampiri Saksi bersama dengan salah seorang perempuan

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn



lalu perempuan itu bertanya kepada Saksi dengan mengatakan “adaji kita bawa ka (sabu)?” dan Saksi menjawab “ia adaji (sabu)” kemudian perempuan tersebut meminta Saksi memperlihatkan paket sabu yang Saksi bawa. Setelah itu perempuan tersebut mengatakan kepada Saksi “tunggu mi dulu disini saya pergi ambil baju ku” sehingga Saksi menunggu, beberapa saat kemudian Tim Subdit III Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Sulawesi Barat datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi dimana pada saat itu Tim menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran kecil berisi kristal bening tersimpan di dalam kos tangan warna hitam milik Saksi;

- Bahwa Saksi memakai sabu untuk Saksi pakai supaya kuat bawa mobil mengangkut jual beli kelapa sawit;
- Bahwa Saksi baru lagi memakai sabu setelah Saksi pernah ditahan Lapas Mamasa dalam perkara yang sama yakni sabu;
- Bahwa Saksi punya anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin memakai sabu;
- Bahwa Uang Saksi membeli sabu pertama Rp1.600.000,00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua uang Saksi Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat itu ada uang Saksi karena menjual cincin seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Andy Budi Wijaya pernah cerita sama Saksi katanya dikampung Andy Budi Wijaya banyak sabu dia cerita pada saat Saksi sama Andy Budi Wijaya ditahan Lapas Mamasa;
- Bahwa Saksi tahu kalau Andy Budi Wijaya sudah lepas dari Lapas Mamasa sudah seminggu Saksi tahu;
- Bahwa Saksi dari Sengkang kemudian ke Soppeng lanjut ke Bonne-bonne sekitar jam 12.00 Wita siang tiba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di Dussun Pullipe Desa Bine-Bone, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dititipkan 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis sabu dari Kaco agar diberikan kepada Muslimin alias Sandi;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wita ditelepon oleh Muslimin Alias Sandi dengan mengatakan “mauka kesitu dirumahmu” lalu Saksi menjawab “apa mau mubikin kesini” kemudian Muslimin Alias Sandi mengatakan “mauka pergi menagih hutang dari Topoyo. Sekitar pukul 21.30 Wita Muslimin Alias Sandi menelepon kembali Terdakwa dengan mengatakan “dekat maka ini sebelah manako?” dan Saksi menjawab “nanti kepinggir jalanka menunggu” lalu Saksi kepinggir jalan menunggu Muslimin Alias Sandi. Pada saat Saksi menuju ke pinggir jalan sambil menunggu Muslimin Alias Sandi bertemu dengan lelaki Kaco lalu Saksi mengatakan kepada lelaki Kaco “temanika tunggu temanku”. Sekira pukul pukul 22.00 Wita Muslimin Alias Sandi tiba dan langsung menemui Saksi dipinggir jalan poros lalu Saksi mengajak Muslimin Alias Sandi ke rumah Saksi untuk beristirahat. Beberapa menit kemudian Muslimin Alias Sandi bertanya kepada Saksi “dimana kira-kira disini penjual sabu” lalu Saksi menjawab “tidak kutau, tapi ada itu temanku Kaco langsung miki bicara sama dia” sehingga Muslimin Alias Sandi bertanya kepada Kaco tempat penjual sabu, setelah Kaco dan Muslimin Alias Sandi berbicara Kaco pergi untuk mencari barang (sabu). Pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wita Muslimin Alias Sandi bertanya kepada Saksi “mauka pergi menagih hutang, mauki ikut?” lalu Saksi menjawab “tidak bisaka ikut karena mendesak sekali juga ini pekerjaanku”. Saksi berangkat bekerja dan sekira pukul 21.00 Wita Saksi pulang dari sawah, sesampainya di rumah Saksi mendapati Muslimin Alias Sandi dan Kaco ada di rumah Saksi sedang berbincang-bincang. Setelah itu Muslimin Alias Sandi mengatakan kepada Saksi “bagaimana ini Kaco dari sore pesan barang belumpi datang sampai jam begini, sudahmi naambil uang Rp 1.600.000,-” lalu Saksi menjawab “suruhmi kaco telpon ulang” dan setelah Kaco menelpon ia lalu mengatakan kepada Saksi dan Muslimin Alias Sandi “adami ini barang, tunggumi”, beberapa menit kemudian sebelum Muslimin Alias Sandi pergi ke Majene. Muslimin Alias Sandi berkata kepada Saksi “seumpama datang itu barang, ambilmi dulu di Kaco” lalu Saksi menjawab “iya nanti saya ambil”, beberapa menit kemudian lelaki Kaco datang menemui Saksi dan

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) sachet sabu yang dibungkus lakban warna hitam. Sekitar pukul 23.00 Wita Muslimin Alias Sandi datang dari kota Majene lalu menemui Saksi dan Kaco lalu setelah itu Saksi mengatakan kepada Muslimin Alias Sandi “adami ini barang” lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) sachet sabu tersebut kepada Muslimin Alias Sandi. Saksi bersama-sama dengan Muslimin Alias Sandi, dan Kaco pergi ke rumah lelaki Sultan yang beralamat di Dusun Pullipe Desa Bone–Bone Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar untuk mengkonsumsi sabu, setelah selesai mengkonsumsi sabu Muslimin Alias Sandi mengatakan kepada Saksi “pulang maka” setelah itu Muslimin Alias Sandi langsung pergi. Pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Muslimin Alias Sandi berada di dekat salah satu lampu merah yang ada di jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene karena janji dengan seorang perempuan yang tidak dikenal oleh Muslimin Alias Sandi untuk diajak singgah istirahat dan mengkonsumsi sabu ditempat perempuan tersebut. Muslimin Alias Sandi bersama dengan seorang perempuan lalu perempuan itu bertanya kepada Muslimin Alias Sandi dengan mengatakan “adaji kita bawa (sabu)?” dan Muslimin Alias Sandi menjawab “ia adaji (sabu)” kemudian perempuan tersebut meminta Muslimin Alias Sandi memperlihatkan paket sabu yang dibawanya. Perempuan tersebut mengatakan kepada Muslimin Alias Sandi “tunggu mi dulu disini saya pergi ambil baju ku” sehingga Muslimin Alias Sandi menunggu, beberapa saat kemudian Tim Subdit III Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Sulawesi Barat datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Muslimin Alias Sandi dimana pada saat itu Tim menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran kecil berisi kristal bening tersimpan di dalam kos tangan warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dihukum di Lapas Mamasa selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2019 dan bebas tahun 2023 karena kasus narkoba;
- Bahwa Muslimin Alias Sandi punya uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pesan sabu sama lelaki Komang;
- Bahwa Muslimin Alias Sandi tiba dirumah sekitar pukul 12.00 Wita malam dan bermalam dirumah 2 (dua) malam;
- Bahwa Cuma lelaki Kaco yang digeledah rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1036/NNF/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI, S. Farm, M. Tr. A.P, dengan hasil pemeriksaan Bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3656 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1034/FKF/III/2023 tanggal 17 April 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PUROMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA., dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna hitam dengan nomor IMEI 1: 869012050642417, IMEI 2: 869012050642409, dengan SIM Card nomor 082213102139, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354350548303495, IMEI 2: 354350548303490, dengan SIM Card nomor 082287562027 yang pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui (unknown) serta riwayat komunikasi melalui aplikasi *whatsapp*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) saset plastik berukuran kecil isi Sabu, dengan berat netto 0,3035 gram;
2. 2 (dua) buah kaos tangan hitam
3. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864577058319791, IMEI 2: 864577058319783, Sim Card 082192424147;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di Dusun Pullipe Desa Bine-Bone, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864577058319791, IMEI 2: 864577058319783, Sim Card 082192424147 milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa dititipkan 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis sabu dari Kaco agar diberikan kepada Muslimin alias Sandi;
4. Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wita ditelepon oleh Muslimin Alias Sandi dengan mengatakan “mauka kesitu dirumahmu” lalu Saksi menjawab “apa mau mubikin kesini” kemudian Muslimin Alias Sandi mengatakan “mauka pergi menagih hutang dari Topoyo. Sekitar pukul 21.30 Wita Muslimin Alias Sandi menelepon kembali Terdakwa dengan mengatakan “dekat maka ini sebelah manako?” dan Saksi menjawab “nanti kepinggir jalanka menunggu” lalu Saksi kepinggir jalan menunggu Muslimin Alias Sandi. Pada saat Saksi menuju ke pinggir jalan sambil menunggu Muslimin Alias Sandi bertemu dengan lelaki Kaco lalu Saksi mengatakan kepada lelaki Kaco “temanika tunggu temanku”. Sekira pukul 22.00 Wita Muslimin Alias Sandi tiba dan langsung menemui Saksi dipinggir jalan poros lalu Saksi mengajak Muslimin Alias Sandi ke rumah Saksi untuk beristirahat. Beberapa menit kemudian Muslimin Alias Sandi bertanya kepada Saksi “dimana kira-kira disini penjual sabu” lalu Saksi menjawab “tidak kutau, tapi ada itu temanku Kaco langsung miki bicara sama dia” sehingga Muslimin Alias Sandi bertanya kepada Kaco tempat penjual sabu, setelah Kaco dan Muslimin Alias Sandi berbicara Kaco pergi untuk mencari barang (sabu). Pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wita Muslimin Alias Sandi bertanya kepada Saksi “mauka pergi menagih hutang, mauki ikut?” lalu Saksi menjawab “tidak bisaka ikut karena mendesak sekali juga ini pekerjaanku”. Saksi berangkat bekerja dan sekira pukul 21.00 Wita Saksi pulang dari sawah, sesampainya di rumah Saksi mendapati Muslimin Alias Sandi dan Kaco ada di rumah Saksi sedang berbincang-bincang. Setelah itu Muslimin Alias Sandi mengatakan kepada Saksi “bagaimana ini Kaco dari sore pesan barang belumpi datang sampai jam begini, sudahmi naambil uang Rp 1.600.000,-” lalu Saksi menjawab “suruhmi kaco telpon ulang” dan

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Kaco menelpon ia lalu mengatakan kepada Saksi dan Muslimin Alias Sandi “adami ini barang, tunggumi”, beberapa menit kemudian sebelum Muslimin Alias Sandi pergi ke Majene. Muslimin Alias Sandi berkata kepada Saksi “seumpama datang itu barang, ambilmi dulu di Kaco” lalu Saksi menjawab “iya nanti saya ambil”, beberapa menit kemudian lelaki Kaco datang menemui Saksi dan memberikan 1 (satu) sachet sabu yang dibungkus lakban warna hitam. Sekitar pukul 23.00 Wita Muslimin Alias Sandi datang dari kota Majene lalu menemui Saksi dan Kaco lalu setelah itu Saksi mengatakan kepada Muslimin Alias Sandi “adami ini barang” lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) sachet sabu tersebut kepada Muslimin Alias Sandi. Saksi bersama-sama dengan Muslimin Alias Sandi, dan Kaco pergi ke rumah lelaki Sultan yang beralamat di Dusun Pullipe Desa Bone–Bone Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar untuk mengkonsumsi sabu, setelah selesai mengkonsumsi sabu Muslimin Alias Sandi mengatakan kepada Saksi “pulang maka” setelah itu Muslimin Alias Sandi langsung pergi. Pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Muslimin Alias Sandi berada di dekat salah satu lampu merah yang ada di jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene karena janji dengan seorang perempuan yang tidak dikenal oleh Muslimin Alias Sandi untuk diajak singgah istirahat dan mengkonsumsi sabu ditempat perempuan tersebut. Muslimin Alias Sandi bersama dengan seorang perempuan lalu perempuan itu bertanya kepada Muslimin Alias Sandi dengan mengatakan “adaji kita bawa (sabu)?” dan Muslimin Alias Sandi menjawab “ia adaji (sabu)” kemudian perempuan tersebut meminta Muslimin Alias Sandi memperlihatkan paket sabu yang dibawanya. Perempuan tersebut mengatakan kepada Muslimin Alias Sandi “tunggu mi dulu disini saya pergi ambil baju ku” sehingga Muslimin Alias Sandi menunggu, beberapa saat kemudian Tim Subdit III Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Sulawesi Barat datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Muslimin Alias Sandi dimana pada saat itu Tim menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran kecil berisi kristal bening tersimpan di dalam kos tangan warna hitam milik Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa dihukum di Lapas Mamasa selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2019 dan bebas tahun 2023 karena kasus narkoba;

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak memiliki hubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa, dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar yang bernama Muslimin Alias Sandi Alias Bapak Asong Bin Tahang sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” yang dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti keduanya harus terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pengaturan penggunaannya diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa berprofesi sebagai supir mobil pengangkut kelapa sawit, sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang dapat diberikan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tersebut di atas, terlebih lagi terdapat fakta di persidangan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas bahan Narkotika, dengan demikian unsur **tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, di mana unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa "menawarkan untuk dijual" berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan narkotika agar mendapatkan uang, "menjual" berarti perpindahan penguasaan atau penyerahan narkotika dari satu orang ke orang lain, "membeli" berarti

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh narkoba melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, “menerima” berarti mendapatkan narkoba karena pemberian dari pihak lain sehingga narkoba tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menghubungkan penjual dengan pembeli dan atas hal tersebut mendapatkan upah atau keuntungan, “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas hal tersebut mendapat penggantian yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di Dusun Pullipe Desa Bine-Bone, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864577058319791, IMEI 2: 864577058319783, Sim Card 082192424147 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wita ditelepon oleh Muslimin Alias Sandi dengan mengatakan “mauka kesitu dirumahmu” lalu Saksi menjawab “apa mau mubikin kesini” kemudian Muslimin Alias Sandi mengatakan “mauka pergi menagih hutang dari Topoyo. Sekitar pukul 21.30 Wita Muslimin Alias Sandi menelepon kembali Terdakwa dengan mengatakan “dekat maka ini sebelah manako?” dan Saksi menjawab “nanti kepinggir jalanka menunggu” lalu Saksi kepinggir jalan menunggu Muslimin Alias Sandi. Pada saat Saksi menuju ke pinggir jalan sambil menunggu Muslimin Alias Sandi bertemu dengan lelaki Kaco lalu Saksi mengatakan kepada lelaki Kaco “temanika tunggu temanku”. Sekira pukul 22.00 Wita Muslimin Alias Sandi tiba dan langsung menemui Saksi dipinggir jalan poros lalu Saksi mengajak Muslimin Alias Sandi ke rumah Saksi untuk beristirahat. Beberapa menit kemudian Muslimin Alias Sandi bertanya kepada Saksi “dimana kira-kira disini penjual sabu” lalu Saksi menjawab “tidak kutau, tapi ada itu temanku Kaco langsung miki bicara sama dia” sehingga Muslimin Alias Sandi bertanya kepada Kaco tempat penjual sabu, setelah Kaco dan Muslimin Alias Sandi berbicara Kaco pergi untuk mencari barang (sabu). Pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wita Muslimin Alias Sandi bertanya kepada Saksi “mauka pergi menagih hutang, mauki ikut?” lalu Saksi menjawab “tidak bisaka ikut karena mendesak

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali juga ini pekerjaanku". Saksi berangkat bekerja dan sekira pukul 21.00 Wita Saksi pulang dari sawah, sesampainya di rumah Saksi mendapati Muslimin Alias Sandi dan Kaco ada di rumah Saksi sedang berbincang-bincang. Setelah itu Muslimin Alias Sandi mengatakan kepada Saksi "bagaimana ini Kaco dari sore pesan barang belumpi datang sampai jam begini, sudahmi naambil uang Rp 1.600.000,-" lalu Saksi menjawab "suruhmi kaco telpon ulang" dan setelah Kaco menelpon ia lalu mengatakan kepada Saksi dan Muslimin Alias Sandi "adami ini barang, tunggumi", beberapa menit kemudian sebelum Muslimin Alias Sandi pergi ke Majene. Muslimin Alias Sandi berkata kepada Saksi "seumpama datang itu barang, ambilmi dulu di Kaco" lalu Saksi menjawab "iya nanti saya ambil", beberapa menit kemudian lelaki Kaco datang menemui Saksi dan memberikan 1 (satu) sachet sabu yang dibungkus lakban warna hitam. Sekitar pukul 23.00 Wita Muslimin Alias Sandi datang dari kota Majene lalu menemui Saksi dan Kaco lalu setelah itu Saksi mengatakan kepada Muslimin Alias Sandi "adami ini barang" lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) sachet sabu tersebut kepada Muslimin Alias Sandi. Saksi bersama-sama dengan Muslimin Alias Sandi, dan Kaco pergi ke rumah lelaki Sultan yang beralamat di Dusun Pullipe Desa Bone-Bone Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar untuk mengkonsumsi sabu, setelah selesai mengkonsumsi sabu Muslimin Alias Sandi mengatakan kepada Saksi "pulang maka" setelah itu Muslimin Alias Sandi langsung pergi. Pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Muslimin Alias Sandi berada di dekat salah satu lampu merah yang ada di jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene karena janji dengan seorang perempuan yang tidak dikenal oleh Muslimin Alias Sandi untuk diajak singgah istirahat dan mengkonsumsi sabu ditempat perempuan tersebut. Muslimin Alias Sandi bersama dengan seorang perempuan lalu perempuan itu bertanya kepada Muslimin Alias Sandi dengan mengatakan "adaji kita bawa (sabu)?" dan Muslimin Alias Sandi menjawab "ia adaji (sabu)" kemudian perempuan tersebut meminta Muslimin Alias Sandi memperlihatkan paket sabu yang dibawanya. Perempuan tersebut mengatakan kepada Muslimin Alias Sandi "tunggu mi dulu disini saya pergi ambil baju ku" sehingga Muslimin Alias Sandi menunggu, beberapa saat kemudian Tim Subdit III Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Sulawesi Barat datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Muslimin Alias Sandi dimana pada saat itu Tim menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran kecil berisi kristal bening tersimpan di dalam kos tangan warna hitam milik Terdakwa;

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1036/NNF/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI, S. Farm, M. Tr. A.P, dengan hasil pemeriksaan Bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3656 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa jika dihubungkan antara keterangan Terdakwa yang selaras dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwasannya Terdakwa membantu Muslimin alias Sandy untuk mendapatkan narkotika jenis sabu yakni dengan cara menghubungkan Muslimin alias Sandy dengan Kaco, sehingga Muslimin alias Sandy menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Kaco melalui perantaranya (yang identitasnya tidak terungkap di persidangan) dan Kaco menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada Muslimin alias Sandy melalui Terdakwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun baik dari Muslimin alias Sandy maupun Kaco, selanjutnya Terdakwa ditangkap di rumahnya sebagai hasil Petugas Kepolisian melakukan pengembangan atas ditangkapnya Muslimin alias Sandy, namun demikian Terdakwa ditangkap bukan pada saat melakukan transaksi narkotika jenis sabu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut secara kontekstual bukanlah yang dimaksud oleh unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka keseluruhan dakwaan Primer menjadi tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Subsider sama dengan unsur pertama dalam dakwaan Primer yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan untuk menghindari pengulangan pertimbangan, maka uraian pertimbangan unsur pertama dari dakwaan Primer tentang Setiap Orang akan diambil alih dalam mempertimbangkan tentang unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsider, dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” yang dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti keduanya harus terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan, sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pengaturan penggunaannya diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berhak memanfaatkan narkotika khususnya golongan I, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai atau memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah seorang wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu, sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang dapat diberikan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tersebut di atas, terlebih lagi terdapat fakta di persidangan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas bahan Narkotika, dengan demikian unsur **tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh di tempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana Terdakwa sendiri yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di Dusun Pullipe Desa Bine-Bone, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864577058319791, IMEI 2: 864577058319783, Sim Card 082192424147 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wita ditelepon oleh Muslimin Alias Sandi dengan mengatakan "mauka kesitu dirumahmu" lalu Saksi menjawab "apa mau mubikin kesini" kemudian Muslimin Alias Sandi mengatakan "mauka pergi menagih hutang dari Topoyo. Sekitar pukul 21.30 Wita Muslimin Alias

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi menelepon kembali Terdakwa dengan mengatakan “dekat maka ini sebelah manako?” dan Saksi menjawab “nanti kepinggir jalanka menunggu” lalu Saksi kepinggir jalan menunggu Muslimin Alias Sandi. Pada saat Saksi menuju ke pinggir jalan sambil menunggu Muslimin Alias Sandi bertemu dengan lelaki Kaco lalu Saksi mengatakan kepada lelaki Kaco “temanika tunggu temanku”. Sekira pukul pukul 22.00 Wita Muslimin Alias Sandi tiba dan langsung menemui Saksi dipinggir jalan poros lalu Saksi mengajak Muslimin Alias Sandi ke rumah Saksi untuk beristirahat. Beberapa menit kemudian Muslimin Alias Sandi bertanya kepada Saksi “dimana kira-kira disini penjual sabu” lalu Saksi menjawab “tidak kutau, tapi ada itu temanku Kaco langsung miki bicara sama dia” sehingga Muslimin Alias Sandi bertanya kepada Kaco tempat penjual sabu, setelah Kaco dan Muslimin Alias Sandi berbicara Kaco pergi untuk mencari barang (sabu). Pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wita Muslimin Alias Sandi bertanya kepada Saksi “mauka pergi menagih hutang, mauki ikut?” lalu Saksi menjawab “tidak bisaka ikut karena mendesak sekali juga ini pekerjaanku”. Saksi berangkat bekerja dan sekira pukul 21.00 Wita Saksi pulang dari sawah, sesampainya di rumah Saksi mendapati Muslimin Alias Sandi dan Kaco ada di rumah Saksi sedang berbincang-bincang. Setelah itu Muslimin Alias Sandi mengatakan kepada Saksi “bagaimana ini Kaco dari sore pesan barang belumpi datang sampai jam begini, sudahmi naambil uang Rp 1.600.000,-” lalu Saksi menjawab “suruhmi kaco telpon ulang” dan setelah Kaco menelpon ia lalu mengatakan kepada Saksi dan Muslimin Alias Sandi “adami ini barang, tunggumi”, beberapa menit kemudian sebelum Muslimin Alias Sandi pergi ke Majene. Muslimin Alias Sandi berkata kepada Saksi “seumpama datang itu barang, ambilmi dulu di Kaco” lalu Saksi menjawab “iya nanti saya ambil”, beberapa menit kemudian lelaki Kaco datang menemui Saksi dan memberikan 1 (satu) sachet sabu yang dibungkus lakban warna hitam. Sekitar pukul 23.00 Wita Muslimin Alias Sandi datang dari kota Majene lalu menemui Saksi dan Kaco lalu setelah itu Saksi mengatakan kepada Muslimin Alias Sandi “adami ini barang” lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) sachet sabu tersebut kepada Muslimin Alias Sandi. Saksi bersama-sama dengan Muslimin Alias Sandi, dan Kaco pergi ke rumah lelaki Sultan yang beralamat di Dusun Pullipe Desa Bone-Bone Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar untuk mengkonsumsi sabu, setelah selesai mengkonsumsi sabu Muslimin Alias Sandi mengatakan kepada Saksi “pulang maka” setelah itu Muslimin Alias Sandi langsung pergi. Pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Muslimin Alias Sandi berada di dekat salah satu lampu merah yang ada di jalan Poros Majene-Mamuju tepatnya di Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene karena janji dengan seorang perempuan yang tidak

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn



dikenal oleh Muslimin Alias Sandi untuk diajak singgah istirahat dan mengonsumsi sabu ditempat perempuan tersebut. Muslimin Alias Sandi bersama dengan seorang perempuan lalu perempuan itu bertanya kepada Muslimin Alias Sandi dengan mengatakan “adaji kita bawa (sabu)?” dan Muslimin Alias Sandi menjawab “ia adaji (sabu)” kemudian perempuan tersebut meminta Muslimin Alias Sandi memperlihatkan paket sabu yang dibawanya. Perempuan tersebut mengatakan kepada Muslimin Alias Sandi “tunggu mi dulu disini saya pergi ambil baju ku” sehingga Muslimin Alias Sandi menunggu, beberapa saat kemudian Tim Subdit III Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Sulawesi Barat datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Muslimin Alias Sandi dimana pada saat itu Tim menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berukuran kecil berisi kristal bening tersimpan di dalam kos tangan warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1036/NNF/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan DEWI, S. Farm, M. Tr. A.P, dengan hasil pemeriksaan Bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3656 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang diawali dengan berkomunikasi dengan Muslimin alias Sandy agar Terdakwa mau membantu Muslimin alias Sandy mencarikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungkan Muslimin alias Sandy dengan Kaco, sehingga Muslimin alias Sandy mendapatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dari Kaco seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa mendapatkan keuntungan apapun baik dari Muslimin alias Sandy maupun dari Kaco, yang kemudian Terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan dari ditangkapnya Muslimin alias Sandy, adalah suatu bentuk perbuatan menyediakan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur **menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan putusan di dalam amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dan dinyatakan terbukti dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana undang-undang tersebut menganut *stelsel kumulatif* yaitu selain diancam pidana penjara juga diancam dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik berukuran kecil berwarna bening isi Sabu, dengan berat netto 0,3035 gram, 2 (dua) buah kaos tangan hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864577058319791, IMEI 2: 864577058319783, Sim Card 082192424147, oleh karena terbukti di

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan akan keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andy Budi Wijaya Alias Budi Bin Abdullah** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **Andy Budi Wijaya Alias Budi Bin Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andy Budi Wijaya Alias Budi Bin Abdullah** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda kepada Terdakwa sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) saset plastik berukuran kecil isi Sabu, dengan berat netto 0,3035 gram;
- 2 (dua) buah kaos tangan hitam

Dimunsahkan

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864577058319791, IMEI 2: 864577058319783, Sim Card 082192424147

Dirampas Untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Oktober 2023**, oleh kami, Ghalib Galar Garuda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., dan Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar Mursid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Mukhtar Mursid, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mjn